

HAK HADĀNAH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif
Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 190103068

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M / 1446 H

HAK HADĀNAH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif
Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:


MUHAMMAD IQBAL


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103068

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Ida Friama, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

HAK ḤADĀNAH


(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif
Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: 02 Agustus 2024
27 Muharram 1446
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Ida Friama, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I


Dr. Yuni Roslaili., M.A
NIP. 197206102014112001


Penguji II


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 190103068
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juni 2023
Yang Menyatakan:

Muhammad Iqbal

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 190103068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : HAK *HADĀNAH* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*)
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Hak Ḥaḍānah*

Mengenai konsep *Ḥaḍānah* dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021. *Ḥaḍānah* merupakan hak asuh anak pasca perceraian yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk penentuan hak *Ḥaḍānah* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021 dan untuk mengetahui dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan hak *Ḥaḍānah* antara Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen selama periode 2019-2021. Meskipun kedua lembaga peradilan tersebut berada di Provinsi Aceh dan memiliki yurisdiksi yang signifikan dalam penegakan hukum Islam, namun terdapat variasi dalam pendekatan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus-kasus terkait *Ḥaḍānah*. Dalam analisis perbandingan putusan, ditemukan bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi cenderung memberikan penekanan pada faktor-faktor seperti maslahat anak, kemampuan dan kesediaan orang tua, serta keadaan ekonomi orang tua dalam menentukan hak *Ḥaḍānah*. Sementara Mahkamah Syar'iyah Bireuen mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus serupa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“HAK HADĀNAH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*).**

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.H.I selaku pembimbing I dan ibu Dr. Ida Friatna, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireun dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 08 September 2023

Penulis

Muhammad Iqbal

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَبِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَهُّ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi.....	45
Tabel 2. Data Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen	49
Tabel 3. Data hak <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	65
Lampiran 2 <i>Surat Izin Penelitian</i>	66
Lampiran 3 <i>Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Idi</i>	67
Lampiran 4 <i>Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Bireuen</i>	68
Lampiran 5 <i>Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen</i>	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP <i>HADĀNAH</i>	18
A. Pengertian <i>Hadānah</i>	18
B. Dasar Hukum.....	20
C. Teori Pertimbangan Hakim.....	25
D. Konsep <i>Hadānah</i> dalam Kitab Al-Hawi Syarh Al-Kabir dan Al-Mudawwanah.....	33
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAK <i>HADĀNAH</i> DI MAHKMAH SYAR'YAH IDI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN	40
A. Gambaran Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen	40
B. Pertimbangan Hakim hak <i>Hadānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	45

C. Analisis Putusan Hakim tentang Putusan Perkara Hak <i>Ḥaḍānah</i> yang Paling Dominan di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen	52
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ḥaḍānah berasal dari kata *حضا - يحض* yang berarti erat atau dekat, jadi *Ḥaḍānah* ialah Seperti kalimat “*Ḥaḍānah ath-thairu baidhahu*.”¹ Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Ḥaḍānah*”.² Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara” menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.³

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem Pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai sampai diibaratkan bahwa surga dan neraka anak tergantung pada orang-tuanya.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237.

²Abd Rahman Ghazaly, *fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Prenada Media,2013), hlm. 175.

³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, hlm. 341.

Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang beriman, bertaqwa, dan beramal saleh adalah tanggungjawab orang tua.⁴

Akan tetapi terhadap sengketa pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata. Hak *Hadānah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, Akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *Hadānah* atas anak adalah ibu. alasannya adalah ibu memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan tetap berada di bawah tanggungan si ayah.

Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama. Walaupun begitu, siapa pun yang ditetapkan sabagai pengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, demikian pula sebaliknya, siapa pun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk melihat, bertemu, menyayangi dan saling berkomunikasi dengan anaknya tersebut walaupun bukan pihak yang ditunjukkan sebagai pengasuhnya.⁵

Untuk memutuskan suatu perkara, majelis hakim wajib menimbang apa yang diutarakan pada saat proses persidangan, yaitu keterangan pihak-pihak

⁴Agustin Hanapi, *Edi Darmawijaya, dan Husni A.Djalil, buku dasar hukum keluarga* (BandaAceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry,2014). hlm. 98.

⁵*Putusan Mahkamah Syar'iah Aceh*, hlm. 13.

berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. Pada dasarnya, pertimbangan hakim ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara’.

Serta pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi sebuah urgensi untuk meneliti lebih lanjut bagaimana majelis hakim Mahkamah Syar’iyah/pengadilan Agama dalam memberi pertimbangan dalam sebuah putusan. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*Haḍānah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁶

Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak hadhanah berdasarkan sebuah hadits Rasulullah SAW Nomor 1938.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَبِي عَمْرٍ وَيَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .
(رواه احمد و ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepadaku Al Walid dari Abu „Amr Al Auza“i, telah menceritakan kepadaku „Amr bin Syu“aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin „Amr bahwasannya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), hlm. 293.

⁷Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001) Jilid 6, Nomor Hadits 1938, hlm. 198.

perutkulah yang mengandungnya, air susuku lah yang diminumnya dan pangkuankulah rumahnya. Bapaknya hendak mengambil dariku”. Maka, berkata Rasulullah SAW: “ Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hadits Shahih menurut Al-Hakim).

Nafkah ibu saat menyusui merupakan tanggung jawab ayah menurut Al-Qur'an. Ayat QS. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah harus menanggung nafkah dan pakaian anak-anak mereka dengan cara yang patut (ma'ruf). Hal ini menekankan bahwa kewajiban ayah tidak boleh melebihi kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, ayah harus memastikan bahwa ibu dan anak-anak mereka memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi selama masa menyusui.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Ḥaḍānah*, dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1), yaitu: “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali”, Perwalian (*Ḥaḍānah*) dijelaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 ayat (1), yaitu: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Sedangkan menurut fikih yang ditulis oleh Tihami pada bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap”, yang dikutip oleh Hadi Zulkarnain pada Skripsinya yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Isteri Nusyuz”, bahwa anak-anak yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun, akan turut dengan ibunya, sedangkan apabila sudah lebih dari 3 (tiga) tahun anak-anak itu dapat mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan cara menarik garis keturunan. Tentu saja keinginan dari anak-anak itu juga harus diperhatikan, kepada siapa kehidupan mereka lebih terjamin.⁸

Para Ulama Fiqih mendefinisikan *Ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Data putusan perkara hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syari'ah Idi tahun 2019 sebanyak 2 putusan yang telah dikabul oleh hakim yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/MS-IDI menjelaskan bahwa hak asuh anak di bebaskan kepada orang tua. Namun, jika orang tua tidak ada atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hak asuh anak dapat dicabut kekuasaannya dan diberikan kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu untuk melaksanakan kewajiban

⁸Djaren Saragih, 1984, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, Bandung: Tarsito, hlm. 134.

dan tanggung jawab tersebut. Dalam kasus yang dijelaskan dalam, hak asuh anak awalnya dikuasai oleh tergugat karena penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Namun, penggugat kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak asuh anak kembali.⁹ Dalam putusan nomor 487/Pdt.G/2019/MS-IDI, hak asuh anak (hak *Ḥaḍānah*) dibebankan kepada penggugat, yang merupakan ibu kandung anak tersebut. Tergugat, sebagai ayah kandung anak, diperintahkan untuk membayar biaya kebutuhan anak sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan kepada penggugat.¹⁰ Pada tahun 2020 sebanyak 5 putusan yang dikabulkan diantara salah satunya putusan nomor 231/Pdt.G/2020/MS. Idi bahwa hakim memutuskan untuk membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat yaitu ayahnya.¹¹ Dan ditahun 2021 hanya 1 putusan yang dikabulkan yaitu putusan nomor 32/Pdt.G/2021/MS. Idi bahwa hak *Ḥaḍānah* atas ketiga anak diberikan kepada Pihak Pertama, yaitu ibu kandung mereka.¹²

Sedangkan data putusan perkara hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019 sebanyak 2 putusan yang telah dikabulkan oleh hakim diantara putusan nomor 390/Pdt.G/2019/MS. Bir bahwa hakim memutuskan hak *Ḥaḍānah* atau hak asuh atas anak-anak diberikan kepada Penggugat yaitu ibu kandungnya, Selain itu tergugat juga diberi akses untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut untuk memberikan kasih sayang selaku ayah kandungnya.¹³ Dan juga diputusan tahun 2019 nomor 485/Pdt.G/2019/MS. Bir bahwa hakim memutuskan hak *Ḥaḍānah* atau asuhan anak diberikan kepada penggugat yaitu ibunya dan Penggugat juga dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000.¹⁴ Data putusan ditahun 2020 terdapat 2 putusan nomor 238/Pdt.G/2020/MS. Bir bahwa hakim memutuskan tergugat (ayahnya) wajib

⁹Mahkamah Syar'iyah Idi, *Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/MS. Idi*, hlm. 36.

¹⁰Mahkamah Syar'iyah Idi, *Putusan Nomor 487/Pdt.G/2019/MS. Idi*, hlm. 2.

¹¹Mahkamah Syar'iyah Idi, *Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/MS. Idi*, hlm. 5.

¹²Mahkamah Syar'iyah Idi, *Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/MS. Idi*, hlm. 2.

¹³ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/MS. Bir*, hlm. 13.

¹⁴Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 485/Pdt.G/2019/MS. Bir*, hlm. 17.

memberikan biaya *Ḥaḍānah* terhadap kedua anak tersebut secara rutin setiap bulan,¹⁵ putusan nomor 446/Pdt.G/2020/MS.Bir bahwa putusan akhir memberikan hak *Ḥaḍānah* kepada Penggugat sebagai ibu kandung.¹⁶ Sedangkan ditahun 2021 terdapat 2 putusan yang tidak dikabulkan oleh hakim diantaranya nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir menjelaskan bahwa hak *Ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat (sebagai ayah) karena Penggugat (sebagai ibu) telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Bireuen menolak gugatan Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat,¹⁷ dan putusan keduanya nomor 529/Pdt.G/2021/MS.Bir menjelaskan bahwa perkara *Ḥaḍānah* pemeliharaan anak dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.¹⁸

Dalam hal meneliti hak *Ḥaḍānah*, peneliti mengutamakan dalam mengkaji kasus hak *Ḥaḍānah* di Aceh, terkhususnya Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan memfokuskan juga pada kedua putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Idi dan putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir. Bahwa putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Idi hak asuh anak di bebankan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Tergugat harus membayar biaya kebutuhan anak (*Ḥaḍānah*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.¹⁹ Sedangkan berdasarkan putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir bahwa dijelaskan kedalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

¹⁵Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/MS. Bir*, hlm. 18.

¹⁶Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 446/Pdt.G/2020/MS. Bir*, hlm. 5.

¹⁷Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/MS. Bir*, hlm. 15.

¹⁸Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 529/Pdt.G/2021/MS. Bir*, hlm. 3-7.

¹⁹Mahkamah Syar'iyah Idi, *Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/MS. Idi*, hlm. 10.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.²⁰

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk membahas masalah penelitian dengan judul **“Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019-2021 Perspektif Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021?
2. Bagaimana perbandingan putusan Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syari'ah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan- tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti begitu pula dengan penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai, Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

²⁰Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir*, hlm. 10.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021.
2. Untuk mengetahui perbandingan putusan Hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syari'ah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2019 – 2021.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Bireuen belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik tentang "analisis putusan mahkamah syar'iyah tentang *Ḥaḍānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Bireuen)". Seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Pertama, Skripsi Humairatul Jazila yang berjudul “Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)”. Humairatul Jazila adalah salah satu mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, adanya perbedaan signifikan dalam implementasi hak *ḥaḍānah* antara Takengon dan Langsa. Faktor-faktor seperti norma budaya, sistem hukum yang berlaku, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam penentuan hak *ḥaḍānah* di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan

Mahkamah Syar'iyah Langsa tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.²¹

Kedua, Skripsi Ryan Saputra yang berjudul "Hak *Ḥaḍānah* (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)". Ryan Saputra adalah salah satu mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ibu dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab adalah terkait dengan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Gugatan ibu mengenai *ḥaḍānah* dapat diterima karena telah mencapai batas minimal pembuktian, dan bukti yang diajukan memadai untuk meneguhkan dalil gugatannya, sehingga anak diberikan hak asuhnya kepada ibu. Sementara itu, dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo, Ibu tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena kurangnya alat bukti yang diajukan. Berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg, yang menyatakan bahwa satu bukti bukanlah bukti, gugatan tersebut akhirnya ditolak.²²

Ketiga, Skripsi Muhammad Azhari yang berjudul "Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)". Muhammad Azhari adalah Salah satu mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penentuan hak asuh di dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang berbeda. Pada putusan MS Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan Putusan MS Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, hak asuh ditentukan kepada ibu karena

²¹Humairatul Jazila, "*Hak Ḥaḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)*". (Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 5.

²²Ryan Saputra, *Hak Ḥaḍānah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)*.

ibu merupakan pihak yang lebih diutamakan dalam pengasuhan. Adapun di dalam putusan hakim MS Lhokseumawe No. 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dan putusan hakim MS Calang Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hak asuh anak ditentukan kepada ayah. Alasan majelis hakim karena pihak ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak. Dalil dan pertimbangan hakim di dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di dalam dua putusan majelis hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang adalah pertimbangan yuridis dan normatif, pendapat fikih, kemaslahatan anak dan tradisi. Dan korelasi pada dua putusan hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang dengan kitab *al-mabsuth* dan kitab *al-muhalla* memiliki persamaan dalam menetapkan hak pengasuhan baik kepada ibu ataupun ayah yaitu ibu yang paling berhak atas hak pengasuhan, dan sekiranya ibu telah menikah dengan laki-laki lain serta tidak dapat dipercaya dalam agama dan hartanya maka hak pengasuhan dapat diperalihkan kepada ayah.²³

Ketiga penelitian tentang hak *ḥadānah* yang dilakukan oleh Humairatul Jazila, Ryan Saputra, dan Muhammad Azhari menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan penetapan hak asuh anak di berbagai Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, norma hukum, dan dukungan sosial di daerah masing-masing. Penelitian Humairatul Jazila mengungkapkan adanya variasi dalam penentuan hak *ḥadānah* di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Langsa, dengan fokus pada siapa yang dapat dipercaya untuk kepentingan anak. Ryan Saputra menyoroti pentingnya bukti dalam persidangan sebagai dasar keputusan hakim di Sabang dan Meulaboh, di mana ibu mendapatkan hak asuh jika mampu memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan. Sedangkan Muhammad Azhari menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh di Lhokseumawe dan Calang melibatkan faktor yuridis, normatif, fikih, kemaslahatan anak, dan tradisi, dengan

²³Muhammad Azhari, *Hak Ḥadānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

ibu lebih diutamakan kecuali jika ada kondisi tertentu yang membuatnya tidak layak. Meski berbeda dalam pendekatan dan hasil, ketiga penelitian ini menekankan pentingnya bukti, konteks lokal, dan kepentingan terbaik anak dalam penentuan hak *ḥaḍānah*.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Menurut kamaruddin pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.²⁴

2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.²⁵

²⁴Ahmad,Kamaruddin, *Akuntansi Manajemen. Edisi Revisi*. Cetakan Kesembilan (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hlm. 125.

²⁵Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 34.

3. Hak

Dalam buku ilmu hukum oleh Satjipto Raharja hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa.²⁶

4. *Haḍānah*

Secara terminologis, *Haḍānah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam penelitian yang menggunakan metode campuran, peneliti memilih metode berdasarkan tujuan penelitian dan sifat data yang akan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan dan pengalaman individu tentang suatu masalah, metode kualitatif seperti wawancara mendalam mungkin lebih cocok. Metode mix, atau metode campuran, adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen dari metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Dalam penelitian ini metode mix kemungkinan digunakan untuk menganalisis perbandingan putusan antara dua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka- angka.²⁸

²⁶Satjipto Raharja, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 53.

²⁷M. Iwan Januar, *Haḍānah*, (Bogor, 2018)

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif komparatif, menurut Sugiono bahwa Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.²⁹ penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.³⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif komparatif digunakan untuk membandingkan keberadaan beberapa variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara keputusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen di Aceh, dari tahun 2019 hingga 2021, dengan fokus pada penerapan hukum Islam (HAK *HADĀNAH*) di kedua Mahkamah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan gabungan, antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), Untuk data primer adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) dan untuk data sekunder adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus atau suatu peristiwa suatu keadaan

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 57.

³⁰Suharsimi Arikunto, "*Metode penelitian*." (Jakarta: Rineka Cipta 173, 2010), hlm. 310.

sekarang yang sedang dipermasalahkan.³¹ Serta memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.³² Atau suatu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan.³³ Yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Sedangkan Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*, situs-situs, putusan-putusan dan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) seperti wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
- b. Sumber Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer, seperti bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*, jurnal yang relevan untuk dibahas dalam skripsi ini..³⁴

³¹Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2018), hlm 58.

³²Komaruddin, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta Bumi Aksara), hlm 62.

³³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 34.

³⁴*Ibid.*,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen diantaranya yaitu Mengumpulkan beberapa pendapat ahli yang menyangkut masalah yang ingin diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kuti dari Al- Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

³⁵Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: PT . Remaja Rosda Karya, 2004)

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai pengertian *Ḥaḍānah*, dasar hukum, teori pertimbangan Hakim, dan konsep *Ḥaḍānah* dalam Kitab *Al-Hawi Syarh Al-Kabir* dan *Al-Mudawwanah*.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang profil Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Penetapan hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2019-2021.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

